



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1956/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1 Nama lengkap : FARIDAH
Tempat lahir : Tegal
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pedurenan Masjid Rt.012/04 Kel.karet Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan oleh /tidak ditahan

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2009 s/d 16 Nopember 2009 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2009 s/d 26 Desember 2009 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2009 s/d 05 Januari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Desember 2009 s/d 27 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 25 Januari 2010, sejak tanggal 28 Januari 2010 s/d 28 Maret 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 10 Februari 2010 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan ;-----



Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : Sutrisno ;
- 2 Saksi : Wijaya kuma ;
- 3 Saksi : Didik Cahyono ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2009 sekitar jam 12.00 wib di Apartemen milik saksi Wijaya Kumar TKB Menon yang beralamat di Apartemen Ambassador Unit 7 D Jl.Prof,Dr.Satrio Kel.Karet kuningan Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi –saksi dan terdakwa menerangkan benar terdakwa telah mengambil 1 tang lipat kombinasi yang berada didalam laci kecil meja tempat vas bunga , yang selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Wijaya Kumar yang pada saat itu tidak terkunci ;
- Kemudian terdakwa membuka lemari pakaian yang pada saat itu tidak terkunci, lalu terdakwa merusak gembok dan membuka laci lemari dengan menggunakan tang kombinasi, dan berhasil mengambil barang-barang berharga antara lain 7 (tujuh) buah jam tangan , masing-masing merk Rolek perpetual , Raymond Weil, Tag Huer , Duppon , Rolex Qistar, Bulhgari ;



- Bahwa setelah dilakukan pengambilan barang-barang tersebut, kemudian diserahkan kepada saksi Ricard (DPO) yang menurut pengakuannya Ricard sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal: 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar: pasal: 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dalam hal ini Faridah telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Faridah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal: 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum yaitu 1(satu) buah tang kombinasi dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa : **FARIDAH** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah tang lipat kombinasi dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 10 Februari 2010 , oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARWIN,SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis , IDA BAGUS DWIYANTARA,SH,MHum dan MIEN TRISNAWATY,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 10 Februari 2010, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh S U T A J I, SH,MH, Panitera Pengganti, dihadapan INNE ELAINE, SH. Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. (IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum) (S U D A R W I N,SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI,

2. (MIEN TRISNAWATY, SH.MH.)

(S U T A J I, SH.MH.)